



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

SAIFUDDIN Bin ZAINAL ABIDIN, Tempat Tanggal Lahir Bidok 07-01-1984, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Kawin, Nik. 1172010701840001, Tempat Tinggal Jr. Lhout Gampopng Iboih, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang yang selanjutnya di sebut Pemohon I

ZURYATI Binti SULAIMAN, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 21-08-1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Nik. 1172016108910001, Tempat Tinggal Jr. Lhout Gampopng Iboih, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang yang selanjutnya di sebut Pemohon II

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Dinas Sosial Kota Sabang
- Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak secara e-court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register

Hal. 1 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab. pada tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Zhafran aqli adalah anak kandung dari Cut Anisa Fadila yang merupakan anak tanpa pernikahan;
2. Bahwa para pemohon sudah menikah dan sudah berjalan selama empat belas (14 tahun) tahun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 87/10/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan para pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa MUHAMMAD ZHAFRAN AQLI sudah berada dalam asuhan para pemohon selama empat (4 tahun) tahun;
5. Bahwa para pemohon bermaksud menjadikan anak bernama MUHAMMAD ZHAFRAN AQLI, sebagai anak angkat para pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh ibu kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka dan sudah ada surat penyerahan dari ibu kandung anak kepada Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang (terlampir);
6. Bahwa dalam hal pengangkatan anak tersebut para Pemohon sudah melalui proses melalui instansi terkait yaitu Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang;
7. Bahwa Pemohon I dan II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta) Rupiah untuk setiap bulannya ;
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat ibu dari anak tersebut dalam keadaan kurang mampu serta tidak menikah ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua mahkamah Syari'ah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan MUHAMMAD ZHAFRAN AQLI sebagai anak dari Cut Anisa Fadila yang merupakan anak tanpa pernikahan;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan sah Pengangkatan anak yg dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama MUHAMMAD ZHAFRAN AQLI Tanggal lahir 03 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di Muka Persidangan dan Hakim telah memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan, akibat hukum dan nilai-nilai ibadah dari pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum Islam, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para pemohon dengan mencabut petitum angka 2 (dua)

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Dinas Sosial Kota Sabang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah pegawai Kontrak selaku Pendamping dari Dinas Sosial yang bernama Raihan Agustia bin M. Yusuf, Tempat/tanggal lahir Pante Rakyat 16 Agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan SI
- Bahwa Terhadap para Pemohon, dari Kantor Dinas Sosial Kota Sabang sudah pernah melakukan homevisit yang menyangkut dengan harta benda dan juga kekayaan mereka dan juga melalui proses pengasuhan sementara melalui Perose selama 6 Bulan dan juga melalui sidang di dinas Sosial Provinsi Aceh
- Bahwa Dinas sosial selama proses penilaian terhadap Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Para pemohon merupakan orang yang layak sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Zhafran Aqli
- Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Zhafran Aqli adalah anak diluar nikah yang diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Sabang

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1172010701840001 tanggal 29-06-2022 atas nama Saifuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1172016108910001 tanggal 19-09-2022 atas nama Zuryati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/10/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama Saifuddin dan Zuryati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1172010707100001 tanggal 19-09-2022 atas nama Saifuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1172-LT-04102019-0001 atas nama Muhammad Zhafran Aqli, yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Mampu atas nama Saifuddin yang dikeluarkan oleh Kechiek Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmu Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/512/RSU-SBG/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Saifuddin, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Hal. 4 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/511/ RSU-SBG/2023, tanggal 30 Mei 2023 atas nama Zuryati, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/627/V/YAN.2.3./2023/IK tanggal 17 Mei 2023 atas nama Saifuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/626/V/YAN.2.3./2023/IK tanggal 17 Mei 2023 atas nama Zuryati yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat, tanggal 16 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh Nomor: 466.3/7400/2022, tanggal 26 September 2022 tentang Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Saksi

1. **Mus Mulyadi bin Sulaiman**, Tempat/tanggal Lahir, Sigli/- agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II adalah adi kandung saksi;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah 14 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Zahfran Aqli kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu
- Bahwa Muhammad Zahfran Aqli merupakan anak diluar nikah dari Cut Anisa Fadila
- Bahwa Para pemohon untuk mendapatkan anak tersebut lewat surat permohonan kepada dinas sosial Kota Sabang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu secara ekonomi karena Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon memukul anak yng bernama Muhammad Zahfran Aqli selama proses pengasuhan sampai saat ini
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mengasuh dan merawat anak, serta menyekolhkannya;

2. **Nurthaibah binti M. Yusuf**, tempat/tanggal lahir Jeunib / 12 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal Jurong Lhot, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah 14 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Zahfran Aqli kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu

Hal. 6 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Zahfran Aqli merupakan anak diluar nikah dari Cut Anisa Fadila
- Bahwa Para pemohon untuk mendapatkan anak tersebut lewat surat permohonan kepada dinas sosial Kota Sabang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon memukul anak yng bernama Muhammad Zahfran Aqli selama proses pengasuhan sampai saat ini
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mengasuh dan merawat anak, serta menyekolahkanya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan mohon penetapannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukajaya Kota Sabang merupakan wilayah hukum

Hal. 7 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Pengangkatan Anak ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Muhammad Zahfran Aqli, tanggal lahir 03 Oktober 2018

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.12 sebagaimana terurai di atas yang diajukan oleh Para Pemohon, tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti identitas yang digunakan dalam Permohonan adalah benar .

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi kutipan buku nikah dan Kartu keluarga atas nama Pemohon I, bahwa berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon terikat perkawinan yang sah dan telah menikah sejak tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menerangkan Muhammad

Hal. 8 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahfran Aqli anak pertama dari Ibu Cut Aninisa fadilah yang lahir di Kota Sabang tanggal 3 Oktober 2018 , yang telah dinazegelen, walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dikuatkan dengan keterangan saksi dan juga keterangan dari dinas Sosial Kota Sabang, sehingga hakim menilai bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat yang sah (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Asli surat keterangan keuchik gampong Iboih yang menerangkan bahwa Para pemohon adalah orang yang mampu.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 dan P.8 berupa Asli surat Keterangan dokter atas nama para pemohon , bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para pemohon dalam keadaan sehat

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa fotokopi surat SKCK Para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga negara indonesia yang berkelakuan baik

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 berupa asli surat pernyataan Para pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon siap mengasuh anak yang bernama Muhammad Zahafran Aqli dan bertanggung jawab atas kebutuhannya

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 merupakan surat akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) , bahwa berdasarkan bukti tersebut Para Pemohon telah memiliki izian pengangkatan anak dari Dinas sosial Aceh

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 9 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dihadirkan para Pemohon yang sudah dewasa, sudah disumpah, memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
3. Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berumur tidak lebih dari 40 tahun;
6. Bahwa Muhammad Zhafran Aqli anak Ibu Cut Anisa Fadila, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Kota Sabang tanggal 03 Oktober 2018 adalah anak dari Ibu Cut Anisa Fadila
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dalam kehidupan ekonominya, Pemohon I bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang Kue dengan penghasilan sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;
9. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
10. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Zhafran Aqli sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
11. Bahwa Para Pemohon menerima anak yang bernama Muhammad Zhafran Aqli melalui dinas sosial Kota Sabang
12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Pekerja Sosial Kota Sabang, Para Pemohon layak dan dapat untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat dari anak yang bernama Muhammad Zhafran Aqli anak Ibu Cut Anisa Fadila, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Kota Sabang tanggal 03 Oktober 2018 adalah anak dari Ibu Cut Anisa Fadila

14. Bahwa semenjak Para Pemohon mengasuh anak yang bernama Muhammad Zhafran Aqli, anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ibu kandung anak tersebut telah menyerahkan secara suka rela anaknya tersebut kepada Para Pemohon melalui Dinas Sosial Kota Sabang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih memberlakukan hukum adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, namun pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan setempat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 jo Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 jo Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Karena itu untuk menjamin kepentingan terbaik anak, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus

Hal. 11 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu, para Pemohon telah menyerahkan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa syarat material calon anak yang dapat diangkat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan calon anak angkat lahir 03 Oktober 2018 (usia 4 tahun 8 bulan) sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon dalam keadaan sehat serta berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Pemohon beragama Islam. Adapun calon anak angkat karena masih di bawah umur, berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam beragama menurut agama orang tuanya atau lingkungannya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, lingkungan calon anak angkat beragama Islam, maka calon anak angkat harus dianggap beragama sesuai dengan lingkungannya tersebut yakni beragama Islam. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat sama agama dengan agama yang dianut calon anak angkat mereka;

Hal. 12 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat umur calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis serta tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan umur Pemohon I dan Pemohon II 40 tahun, Para Pemohon telah menikah secara sah selama 14 tahun dan belum dikaruniai keturunan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon I bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang Kue dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat tentang memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Ibu Kandung Calon Anak Angkat telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon melalui dinas sosial sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash yang artinya: "Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak secara Islam cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Saifuddin bin Zainal Abidin) dan Pemohon II (Zuryati binti Sulaiman) terhadap anak bernama Muhammad Zhafran Aqli anak Ibu Cut Anisa Fadila, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Kota Sabang tanggal 03 Oktober 2018

Hal. 14 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Pemohon I (Saifuddin bin Zainal Abidin) dan Pemohon II (Zuryati binti Sulaiman) terhadap anak bernama Muhammad Zhafran Aqli, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Kota Sabang tanggal 03 Oktober 2018
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Shoim, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, dan Penetapan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut

Hakim

Dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Hal. 15 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	145.000,00,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Sab